

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dikalangan masyarakat dikenal juga dengan sebutan pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, sinonimnya *tazawaja*. dari segi etimologi kata nikah berarti *ad-adamu wat-tadakhul* diartikan bertindih dan memasukkan atau *ad-dammu wal jam'u* bermakna bertindih dan berkumpul, dalam arti terminologi (iatilah fiqih), nikah berarti satu akad (perjanjian) yang mengandung halnya hubungan seksual dengan memakai kata-kata nikah atau *tazwij*.¹

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dalam ajaran nabi, pernikahan ditradisikan menjadi sunah beliau. Sebagai mana hadis riwayat dari anas ibn malik bahwa nabi SAW memuji Allah, dan anas melihatnya, dan beliau bersabda:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلَى وَأَنَا
وَاصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه المسلم)

Artinya: *meriwayatkan padaku Abu bakar abn Nafi' al 'abdi dari Bahz dari Hammad ibn salamah dari sabit dari Anas bin Malik (katanya):*

¹ Didiek Ahmad Supadie. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, cet pertama, (Semarang Unissula Press) hlm, 39.

sesungguhnya Nabi SAW, setelah beliau memuji Allah dan menyanjungnya beliau bersabda: Akan tetapi saya shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini beberapa wanita. Barang siapa tidak menyukai sunahku, maka dia bukanlah dia bukan termasuk umatku (H.R. Muslim)²

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi, ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat seperti yang Telah diatur dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan galidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan”³

Pada mulanya syariah Islam baik dalam al-qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan pernikahan. Namun, dengan adanya tuntutan perkembangan dan sebagai pertimbangan kemashlahatan, hukum Islam di Indonesia mengatur tentang pencatatan pernikahan.⁴ Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan yang lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

² Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus-Salam, cet Pertama* (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), hlm 397.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, edisi pertama* (jakarta, Akademika Pressendo, 1992), hlm, 114.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, cet 2* (jakarta, Pustaka Amani, 2002), hlm. 107

Di Negara Indonesia, suatu pernikahan yang dilaksanakan haruslah dicatatkan dipencatatan sipil bagi yang beragama selain Islam, sedangkan untuk calon mempelai yang beragama Islam dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama). Pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai pernikahan tidak sah sesuai hukum Negara , yang mana hal ini akan berdampak terhadap pencatatan akta kelahiran anak hasil pernikahan tersebut dikemudian hari. Diri sinilah, lebih baiknya bagi kalangan yang akan melangsungkan pernikahan, mereka melakukan hubungan dengan KUA sebagai petugas pencatat pernikahan.

Perlu diinformasikan bahwa rencana undang-undang perkawinan (RUUP) pasal 2 ayat 1 yang isinya sebagai berikut :

“perwinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau menurut ketentuan hukum perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.”⁵

Namun apabila terjadi pernikahan yang tidaka biasa, sepertihaknya pernikahan wanita hamil di luar nikah. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 ayat 1 yang berbunyi :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

⁵ Didiek Ahmad Supadie. *Op.cit.* hlm 45.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilansungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilansungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir⁶

Dari ketentuan diatas dapat diketahui seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Maka ketentuan tersebut merupakan hukum yang harus dijalankan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang dibebankan sebagai pegawai pencatat nikah.

Masalah perkawinan wanita hamil di luar nikah merupakan ketelitian dan perhatian yang bijak dan terutama pegawai pencatat nikah. Longggarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka para remaja dan kesadaran keagamaan yang labil. Selain itu, ketentuan di atas juga sulit dilakukan mengingat cara untuk memastikan bahwa yang menikahi wanita hamil diluar nikah tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini tidak dikarenakan tidak adanya perturan-peraturan yang menerangkan lebih lanjut tentang proses yang digunakan dalam menentukan laki-laki yang menghamili wanita diluar nikah.

Permasalahan perkawinan wanita hamil di luar nukah tersebut dapat ditinjau dari sudut pandang maqasid syari'ah yakni maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam sebagai mana kita tahu bahwa maqasid syari'ah secara oprasional menitik beratkan pada aspek kemaslahatan dengan pertimbangan lima

⁶ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *op.cit.* hlm, 16

unsur yang harus dipelihara yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penggunaan metode maqoshid syari'ah ini bertujuan untuk memecahkan persoalan-persolan hukum kotemporer yang terkadang kasusnya tidak diatur secara ekplesit oleh al-qur'an dan hadist⁷

Untuk memudahkan penentuan bahwa laki-laki yang akan menikahi wanita hamil diluar nikah adalah laki-laki yang menghamilinya, KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak menggunakan cara yang mudah, yaitu dengan membuat surat pernyataan, jadi laki yang akan menikahi wanita hamil diluar nikah diharuskan membuat surat pernyataan bahwa dia yang telah menghamili wanita tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah memang sangat rumit dan perlu ketelitian dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya kajian teteng kinerja KUA sebagai petugas pencatat nikah (PPN), terlebih lagi permasalahan ini menyangkut keabsahan suatu pernikahan. Hal inilah myang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Maqoshid As-Syariah terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak”**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka penyusun menjelaskan beberapa hal yang perlu dimunculkan sebagai identifikasi

⁷ Fahrur rohman djamil. *Filsafat hukum Islam*. (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 123-134

masalah berdasar pada kedalama dan ketajaman penyusun, adapun identifikasi masalah tersebut ialah:

1. Kurangnya pemahaman terhadap ilmu agama yang sehingga menyebabkan terjadinya perbuatan zina sehingga untuk menutupi aib (kehamilan) tersebut mau tidak mau harus melalui perkawinan.
2. Faktor lingkungan dapat menjadi pemicu terjadinya nikah hami karena sudah kerap terjadi dan seperti menjadi hal yang lumrah / umum dalam suatu kehidupan sosial masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan diperoleh dalam sebuah penelitian yang dilakukan dari latarbelakang di atas, maka adabeberapa pokok perumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini guna mengetahui semua jawaban dari penelitian.

Berdasarkan latarbelakang di atas rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan wanita yang sudah hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak ?
2. Bagaimanakah tinjauan maqasid syari'ah terhadap pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang tengah Kabupaten Demak ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka di sini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya:

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan pernikahan wanita yang sudah hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
2. Untuk menjelaskan tujuan maqoshid Asyari'ah terhadap pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

E. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat melatih diri dalam penelitian serta menambah pemikiran baru bagi mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) khususnya fakultas Agama Islam prodi Al-Akhwat Al-Syakhshiyah,

2. Secara praktis

Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi KUA Karang Tengah dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah.

F. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan skripsi “ tinjauan perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, maka penulis akan menjelaskan pengertian secara operasional judul yang dibahas sebagai berikut:

1. Tinjauan maqasid syari’ah : pandangan atau pendapat yang didapatkan sesudah mempelajari suatu masalah yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan wanita hamil diluar nikah berdasarkan maqosid syari’ah yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam mensyari’atkan suatu bagi kemaslahatan umat manusia.⁸
2. Wanita hamil di luar nikah : wanita yang mengandung karena perbuatan zina di luar status pernikahan
3. Kantor Urusan Agama (KUA) : instansi atau lembaga yang diberi tugaskan oleh menteri Agama untuk mengurus atau mencatat pernikahan dan perceraian (nikah,talak,dan rujuk)

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian kualitatif

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan dianggap serta mendasarkan pada tujuan penelitian yang telah di rumuskan maka pemilihan yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*)

2. Sumber data

⁸ Abdul Azis Dahlan, *Maqasid Syariah*, hlm 1108

Sebagai mana judulnya serta rumusan dan tujuannya penelitian ini adalah dalam mencegah perkawina wanita hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak, maka jenis sumber data yang diperlukan sebagai berikut:

a. Data primer

- 1) Pegawai pencatat nikah (PPN) yang telah memberikan kebijakan kepada masyarakat yang melakukan perkawinan hamil diluar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
- 2) Obserfasi yang berkaitan dengan prosedur perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

b. Data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat data lain tidak diperoleh langsung dari peneliti misalnya dari buku-buku atau kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan judul di atas.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan beberapa teknik, yaitu :

a. Obserfasi

Obserfasi partisipan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan lansung hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktiviitas kehidupan objek pengamatan. Dengan teknik ini peneliti akan mendapatkan akurasi data

karena peneliti betul-betul menyelami kehidupan dan berinteraksi keseharian dengan informasi penelitian.

b. Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak mengenai prosedur perkawinan wanita hamil di luar nukah.

c. Dokumentasi.

Sebuah data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, dengan permasalahan perkawinan wanita hamil di luar nikah

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan menggunakan gambaran secara jelas tentang prosedur perkawinan wanita hamil di luar nikah, kemudian data tersebut menggunakan metode deduktif, yaitu menggunakan teori-teori dan dalil-dalil serta informasi yang akurat mengenai fakta.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas pada penulisan skripsi ini maka penyusun akan menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun

sistematikan pembahasan penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, penegasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan

Bab II : adalah sebuah landasan atau konsep maqoshid syari'ah dan tujuan perkawinan dalam hukum Islam meliputi: pengertian maqoshid, pengertian kawin hamil, dasar hukum nikah, tujuan dan hikmah perkawinan.

Bab III : pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum mengenai KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, prosedur pencatatan nikah, dan proses pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

Bab IV : dalam bab ini merupakan analisis terhadap prosedur pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak dan analisis maqoshid syari'ah terhadap proses perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Karang Tengah Demak.

Bab V : dalam bab ini merupakan sunah penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.